



PUTUSAN

Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Lodovikus Bera Liwun.
Pangkat/NRP : Serda/31030309650581
Jabatan : Badenma Korem 161/Wira Sakti.
Kesatuan : Korem 161/Wira Sakti.
Tempat, tanggal lahir : Larantuka , 25 Mei 1981.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katholik.
Tempat tinggal : Jln. Suratim Kel Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang NTT

Terdakwa dalam Perkara ini ditahan oleh :

1. Danrem 161/Wira Sakti selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danrem Nomor : Kep/26/VI/2017 tanggal 31 Juli 2017; kemudian dibebaskan dari tahanan oleh Danrem 161/WS selaku Ankum terhitung tanggal 19 Agustus 2017 berdasarkan Surat Keputusan Danrem 161/WS Nomor Kep/41/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 tentang Pembebasan dari Tahanan a.n Serda Lodovikus Bera Liwan NRP 31030309650581.

PENGADILAN MILITER III-15 Kupang tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/1 Kupang Nomor : BP-11/A-10/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 Januari 2017 a.n. Serda Lodovikus Bera Liwun NRP 31030309650581

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 161/WS selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor : Kep/60/XI/2017, tanggal 02 Nopember 2017

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/23/XI/2017, tanggal 3 Nopember 2017.

3. Penetapan Kadilmil III-15 Kupang Nomor : Tap/23/PM.III-15/AD/XI/2017, tanggal 9 November 2017 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/23/PM.III-15/AD/XI/2017 tentang Penetapan Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi-.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 23 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar putusan.mahkamahagung.go.id Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/23/XI/2017, tanggal 3 Nopember 2017 di depan sidang yang
dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan
keterangan-keterangan para Saksi- dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada
Pengadilan Militer III-15 Kupang, yang pada pokoknya mohon agar
Majelis Hakim menyatakan bahwa :

a. Terdakwa Serda Lodovikus Bera Liwun NRP
31030309650581 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana :

"Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1)
UURI Nomor 23 tahun 2004.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi
pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan, dipotong masa
penahanan sementara.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1) Surat:

a) Satu lembar Akta Nikah dari Gereja.

b) Satu lembar Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan
Sipil,

Dikembalikan kepada Saksi 1

c) Satu lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit
TK. IV 09-07-01 Kupang nomor Ver/2/VIII/2017 tanggal
11 Agustus 2017 atas nama Sdri Delsy Jolanda
Matitaputty yang ditanda tangani oleh Dokter Roswita
Y. Manek, Dokter pada RST TK IV Kupang.

Tetap dilekatkan dalam berkas Perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada
hari Kamis, tanggal 23 Nopember 2017, yang pada pokoknya sebagai
berikut:

a. Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ,
dan menyadari bersalah serta berjanji tidak akan mengulangnya
lagi.

b. Bahwa Terdakwa berkeinginan tetap membina rumah tangga
yang harmonis dengan Saksi 1

c. Bahwa Terdakwa mempunyai anak (anak pertama) yang
berkebutuhan khusus dan tahun ini rencana di sekolahkan di SLB,

Hal 2 dari 24 Hal Putusan Nomor :23-K/PM.III-15/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sangat membutuhkan perhatian kasih sayang dan biaya yang khusus.

d. Terdakwa masih ingin tetap mengabdikan sebagai anggota TNI AD

Untuk itu Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan ringannya.

Atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, Oditur tetap pada tuntutananya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal duapuluh delapan, dalam bulan Juli tahun 2000 tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 tujuh belas bertempat di dalam Kost di Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Jl. Suratim Kota Kupang NTT atau di suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang , telah melakukan tindak pidana “ Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya “

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada bulan Januari 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana Tabanan Bali selama enam bulan, kemudian pada bulan Juni 2003 dilantik dengan pangkat Prada NRP 31030309650581 dilanjutkan mengikuti kecabangan Kavaleri di Bandung selama 3(tiga) bulan dan selesai pada bulan September 2003 , kemudian ditugaskan di Yonkav VIII kostrad di Pasuruan Jawa Timur hingga tahun 2005 , selanjutnya pada bulan Desember 2005 dipindahkan ke Kodam XVI/Patimura di tempatkan di Denkav V/Patimura pada bulan Januari 2016 mengikuti pendidikan Secabareg di Pusdikav Bandung selama 4(empat) bulan dan pada bulan April 2016 dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Kodam IX/Udayana, kemudian pada bulan Juni 2016 di tempatkan di Kesatuan Korem 161/Wira Sakti sampai terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis di Makorem 161/Wira Sakti dengan pangkat Serda NRP 31030309650581.

b. Bahwa Terdakwa pada tahun 2007 menikah secara sah baik Dinas maupun Agama dengan Sdri Delsy Jolanda Matitaputty(Saksi-1) di Ambon sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Nomor 108/CS/2010 dan Akta Nikah dari Gereja Protestan Maluku Anggota PGI Nomor 12/AN/05/2007 dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2(dua) orang anak laki-laki, yang pertama bernama Sarfulus Polohae Liwun umur 9(Sembilan) tahun dan yang kedua bernama Victorius Dekaharut Liwun berumur 4(empat) tahun hingga sekarang masih berstatus suami istri.

c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 seikra pukul 20:00 Wita , Terdakwa bersama Saksi 1 pergi bersama kedua orang anaknya menggunakan sepeda motor ke Pantai Batu Nona untuk mencari ikan , setelah satu jam berlalu selanjutnya Saksi -1 mendahului untuk pulang ke Kost dan sekira pukul 21:30 Wita sampai di Kost kemudian Saksi 1 masuk kedalam dan melihat Handphone milik Terdakwa yang sedang di cas dan mengambil handphone tersebut kemudian Saksi 1 melihat ada

Hal 3 dari 24 Hal Putusan Nomor :23-K/PM.III-15/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Video Call dan beberapa Short Message System (SMS) yang pertama berbunyi " Papa, mama sudah mau sampai di pelabuhan , Loeleba." Sms yang kedua berbunyi " Papa , kamu lagi ngapain di kost" dan SMS yang ketiga berbunyi " Papa , jangan bikin mama pusing."

d. Bahwa setelah melihat ke-3 SMS tersebut kemudian Saksi 1 merasa curiga karena pada sore harinya setelah turun jaga pada saat itu juga Terdakwa menunjukan Surat perintah pindah ke Maumere kepada Saksi 1 dan pada saat itu juga Terdakwa berbicara kepada Saksi 1 bahwa nanti malam akan menjemput liting di Pelabuhan yang akan pindah ke Korem padahal bukan Liting Terdakwa yang dijemput , namun perempuan yang mengirim SMS sehingga Saksi-1 merasa emosi selanjutnya Saksi -1 keluar kost menuju jalan raya sambil membawa Handphone Terdakwa dan bertemu dengan Sdr Martinus Muda Maran(Saksi-2) dan menunjukan isi SMS yang sudah dibaca oleh Saksi -1 , selanjutnya Saksi-2 sempat ikut membaca SMS yang dimaksud setelah selesai Saksi-1 meminta kepada Saksi-2 agar mengantar Saksi-1 kerumah atasan Terdakwa namun Saksi-2 menolaknya dengan alasan masalah tersebut adalah masalah keluarga yang menurut Saksi-2 masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan Saksi-2 sempat menyampaikan ke Saksi-1 dengan kata kata " Tante tolong jangan gegabah dulu, jangan melangkah lebih jauh" kemudian dijawab Saksi-1 dengan kata kata " Tidak Mau , mungkin kamu bersekongkol dengan bapak " , kemudian Saksi-1 berjalan kaki keluar kost menuju jalan Suratim selanjutnya Saksi-2 langsung menemui Terdakwa dengan maksud menyampaikan agar mencegah Saksi-1 supaya tidak melaporkan terlebih dahulu tentang permasalahan rumah tangga ke Komandan Satuan.

e. Bahwa selanjutnya Saksi 1 berjalan menuju jalan raya, sebelum sampai di jalan raya Terdakwa mengejar dan mengikuti Saksi-1 dengan menggunakan motor kemudian memberhentikan Saksi-1 lalu meminta Handphone sehingga Saksi-1 memberikan Handphone tersebut kepada Terdakwa , setelah itu Saksi-1 berbicara kepada Terdakwa dan akan melaporkannya ke Komandan bahwa Terdakwa akan pergi menjemput perempuan seperti yang ada di SMS di Handphone milik Terdakwa.

f. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 selesai berbicara selanjutnya Saksi-1 melanjutkan jalan menuju jalan raya namun Terdakwa tetap mengikuti Saksi-1 , kemudian tiba-tiba Terdakwa cara menempeleng dengan tangan terbuka sebanyak 2(dua) kali mengenai bahu sebelah kiri Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dengan cara menggunakan tangan kiri terbuka sebanyak tiga kali mengenai pipi kanannya serta dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1(satu) kali mengenai tengkuk serta menendang dengan kaki kiri mengenai punggung dan lengan kiri Saksi-1 , selanjutnya dengan tangan kanan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 melanjutkan jalan menuju jalan raya namun Terdakwa tetap mengikuti Saksi 1 kemudian Terdakwa dengan tangan kanan Terbuka memukul Saksi-2 sebanyak 2(dua) kali mengenai bahu sebelah kiri selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menjambak rambut Saksi-1 sebanyak 1(satu) kali dan membawa Saksi-1 menuju motor yang diparkirnya setelah sampai di motor kemudian Terdakwa dengan tangan kanan mengepal memukul lagi Saksi-1 sebanyak 4(empat) kali mengenai kepala bagian belakang dan kepala bagian depan sebanyak 1(satu) kali selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk naik motor kemudian mengajak Saksi-1 kembali ke kost dan pada saat dalam perjalanan tersebut Saksi-1 menghubungi Pak Reno Bastian Anggota intel Korem

Hal 4 dari 24 Hal Putusan Nomor :23-K/PM.III-15/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan Handphone milik Saksi-1 dengan tujuan meminta tolong bahwa Saksi-1 telah dipukuli Terdakwa.

g. Bahwa sekira pukul 22.00 Wita Saksi sampai di jalan Suratim kemudian Saksi-1 turun dari motor yang dikendarai oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-1 menghubungi kembali Pak Reno untuk meminta pertolongan dan pada saat itu juga dengan tangan kanannya Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi-1 kemudian membantingnya sampai rusak dan pada saat itu juga Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul sebanyak 1(satu) kali pada bagian tengkuk Saksi-1 serta dengan menggunakan kaki kirinya menendang Saksi-1 mengenai punggung dan mengenai lengan kanan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menjambak rambut Saksi-1 selanjutnya dengan kanan Terdakwa menyeretnya menuju kedalam kamar kost yang berjarak kurang lebih 10(sepuluh) meter sambil berkata “ Kenapa kamu buka handphone saya ini akibatnya kamu buka handphone saya “ sehingga Saksi-1 hanya bisa menangis kesakitan, kemudian sekira pukul 22:30 Wita Terdakwa berhenti memukuli Saksi-1 selanjutnya menyuruh Saksi-1 untuk memasak ikan hasil tangkapannya dari laut.

h. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Saksi-1 dengan cara menampeleng sebanyak 6(enam) kali, menendang sebanyak 1(satu) dan menjambak rambut dan menyeret Saksi-1 kurang lebih 10(sepuluh) meter di aspal karena Saksi-1 membuka Handphone milik Terdakwa dan membaca isi SMS dari seorang wanita bernama Sdri Serly yang diakui Terdakwa sebagai selingkuhannya.

i. Bahwa dari akibat Kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi-1, sehingga Saksi-1 luka memar pada wajah terdapat luka memar di dahi, punggung mengalami memar pada punggung kiri bagian atas dan bagian anggota gerak bawah terdapat luka lecet pada lutut bagian kanan oleh karena terseret di aspal saat Terdakwa menarik tangan kanan Saksi-1 sesuai Visum Et Repertum dari rumah sakit TK,IV 09-07-01 Kupang Nomor Ver/2/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 atas nama Sdri,Delsy Jolanda Matitaputty yang ditanda tangani oleh dokter Roswita Y. Manek, dokter pada RST TK.IV Kupang.

j. Bahwa sebelum permasalahan ini Saksi-1 pernah melaporkan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Maret 2017 pada saat Saksi-1 baru pindah di tempat kost yang ditempati saat ini dan pada saat itu Saksi-1 melaporkan ke Dandenma Korem 161/WS (Kapten Inf Made Suardika) bahwa Terdakwa telah berselingkuh dengan Sdri Serly, selanjutnya Dandenma dengan Kopka Abdul Gafur Bisa (Saksi-3) mencari Terdakwa yang kost di daerah Maulapa Bakunase setelah menemukan Terdakwa kemudian membawanya ke Makorem 161/WS lalu diminta keterangan oleh Kapten Inf Agung Besto Arifin dan setelah diambil keterangan itu Terdakwa menandatangani dalam bentuk berita acara pemeriksaan dan kemudian membuat surat pernyataan yang isinya bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi lagi melakukan perselingkuhan yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 dengan disaksikan oleh Dandenma Korem 161/WS dan Pasi opspam Korem 161/Wira Sakti.

k. Bahwa akibat dari Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi-1, Saksi-1tidak terima sehingga pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 Saksi-1 melaporkan

Hal 5 dari 24 Hal Putusan Nomor :23-K/PM.III-15/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa ke Dandem IX/1 Kupang untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat; bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana : Pasal 44 ayat (1) UURI Nomor 23 Tahun 2004.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menerangkan benar-benar telah mengerti isi Surat Dakwaan dan apa yang di dakwakan kepadanya dan terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi Penasihat hukum dan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi- yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi--1 :

Nama lengkap : Delsy Jolanda Matitaputty.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 31 Desember 1983
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katholik.
Tempat tinggal : Jl. Saratim, Kel Kelapa Lima Kec, Oesapa Kota Kupang NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal pertama kali dengan Terdakwa pada tahun 2006 di Ambon , dari perkenalan tersebut dilanjutkan pacaran dan pada tanggal 25 Mei 2007 Saksi dengan Terdakwa resmi menikah secara sah dan ada ijin Satuan di Ambon dengan kutipan Akta perkawinan pencatatan sipil Nomor 108 /cs/2010 dan Akta Nikah dari Gereja Protestan Maluku Anggota PGI Nomor 12/AN/05/2007 .

2. Bahwa rumah tangga Saksi dengan Terdakwa awalnya berlangsung harmonis dan dalam pernikahan tersebut telah dikarunia 2(dua) orang anak masing-masing bernama Putra Pulunghai Liwun yang berumur 10 (sepuluh) tahun dan menderita cacat mental (berkebutuhan Khusus) dan Victoryus Dekahalut Liwun yang berumur 4(empat) tahun.

3. Bahwa rumah tangga Saksi dengan Terdakwa mulai ada keretakan pada akhir tahun 2016 yaitu disinyalir Terdakwa mempunyai Wanita Idaman lain, dan pada bulan Maret 2017 pada saat Saksi-1 baru pindah di tempat kost yang ditempati saat ini (di Jl, Suratim Kota Kupang) Saksi pernah melaporkan ke Dandenma Korem 161/WS (Kapten Inf Made Suardika) bahwa Terdakwa telah berselingkuh dengan Sdri Serly, selanjutnya Dandenma dengan Kopka Abdul Gafur Bisa (Saksi-2) mencari Terdakwa yang kost di daerah Maulapa Bakunase setelah menemukan Terdakwa kemudian membawanya ke Makorem 161/WS lalu diminta keterangan oleh Kapten Inf Agung Besto Arifin dan setelah diambil keterangan itu Terdakwa menandatangani dalam bentuk berita acara pemeriksaan dan kemudian membuat surat pernyataan yang isinya bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi lagi melakukan perselingkuhan yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan

Hal 6 dari 24 Hal Putusan Nomor :23-K/PM.III-15/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-1 dengan saksi disidikan oleh Dandenma Korem 161/WS dan Pasi
opspam Korem 161/Wira Sakti.

4. Bahwa sampai dengan saat ini Saksi dengan Terdakwa masih dalam ikatan perkawainan status suami-isteri.

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekira pukul 20:00 Wita , Terdakwa bersama Saksi pergi bersama kedua orang anaknya menggunakan sepeda motor ke Pantai Batu Nona untuk mencari ikan , setelah satu jam berlalu selanjutnya Saksi -1 mendahului untuk pulang ke Kost dan sekira pukul 21:30 Wita sampai di Kost kemudian Saksi 1 masuk kedalam dan melihat Handphone milik Terdakwa yang sedang di cas dan mengambil handphone tersebut kemudian Saksi 1 melihat ada panggilan Video Call dan beberapa Short Massage System (SMS) yang pertama berbunyi “ Papa, mama sudah mau sampai di pelabuhan , Loeleba.” Sms yang kedua berbunyi “ Papa , kamu lagi ngapain di kost” dan SMS yang ketiga berbunyi “ Papa , jangan bikin mama pusing.”

6. Bahwa setelah melihat ke-3 SMS tersebut kemudian Saksi merasa curiga karena pada sore harinya setelah turun jaga pada saat itu juga Terdakwa menunjukan Surat perintah pindah ke Maumere kepada Saksi dan pada saat itu juga Terdakwa berbicara kepada Saksi bahwa nanti malam akan menjemput liting di Pelabuhan yang akan pindah ke Korem padahal bukan Liting Terdakwa yang dijemput , namun perempuan yang mengirim SMS sehingga Saksi merasa emosi selanjutnya Saksi keluar kost menuju jalan raya sambil membawa Handphone Terdakwa dan bertemu dengan Sdr Martinus Muda Maran(Saksi-3) dan menunjukan isi SMS yang sudah dibaca oleh Saksi , selanjutnya Saksi-2 sempat ikut membaca SMS yang dimaksud setelah selesai Saksi-1 meminta kepada Saksi-2 agar mengantarkan Saksi-1 kerumah atasan Terdakwa namun Saksi-2 menolaknya.

7. Bahwa selanjutnya Saksi berjalan menuju jalan raya, sebelum sampai di jalan raya Terdakwa mengejar dan mengikuti Saksi dengan menggunakan motor kemudian memberhentikan Saksi-1 lalu meminta Handphone sehingga Saksi-1 memberikan Handpone tersebut kepada Terdakwa , setelah itu Saksi-1 berbicara kepada Terdakwa dan akan melaporkannya ke Komandan bahwa Terdakwa akan pergi menjemput perempuan seperti yang ada di SMS di Handphone milik Terdakwa.

8. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 selesai berbicara selanjutnya Saksi-1 melanjutkan jalan menuju jalan raya namun Terdakwa tetap mengikuti Saksi-1 , kemudian tiba-tiba Terdakwa menempeleng dengan tangan terbuka sebanyak 2(dua) kali mengenai bahu sebelah kiri Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dengan cara menggunakan tangan kiri terbuka sebanyak tiga kali mengenai pipi kanannya serta dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1(satu) kali mengenai tengkuk serta menendang dengan kaki kiri mengenai punggung dan lengan kiri Saksi-1 , selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menjambak rambut Saksi-1 dan menyeret menuju sepeda motor yang diparkirnya dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter dan Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk naik sepeda motor dan di bonceng Terdakwa menuju ke tempat kost.

9. Bahwa Saksi-1 ketika mau sampai tempat kost sempat menghubungi Pak Reno Bastian Anggota intel Korem 161/Wira Sakti menggunakan Handphone milik Saksi-1 dengan tujuan meminta tolong bahwa Saksi-1 telah dipukuli Terdakwa.

Hal 7 dari 24 Hal Putusan Nomor :23-K/PM.III-15/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pukul 22.00 Wita Saksi sampai di jalan Suratim kemudian Saksi-1 turun dari motor yang dikendarai oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-1 menghubungi kembali Pak Reno untuk meminta pertolongan dan pada saat itu juga dengan tangan kanannya Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi-1 kemudian membantingnya sampai rusak dan pada saat itu juga Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul sebanyak 1(satu) kali pada bagian tengkuk Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menjambak rambut Saksi-1 selanjutnya dengan kanan Terdakwa menyeretnya menuju kedalam kamar kost yang berjarak kurang lebih 4(empat) meter sambil berkata " Kenapa kamu buka handphone saya ini akibatnya kamu buka handphone saya " sambil mendorong Saksi 1 untuk masuk ke kamar kost sehingga kepala Saksi-1 terbentur pintu kamar kost dibagian dahi atas, Saksi hanya bisa menangis kesakitan, kemudian sekira pukul 22:30 Wita Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk memasak ikan hasil tangkapannya dari laut.

11. Bahwa Terdakwa melakukan Kekerasan terhadap Saksi-1 dengan cara menempeleng sebanyak 6(enam) kali, menendang sebanyak 1(satu) dan menjambak rambut dan menyeret Saksi-1 kurang lebih 4(empat) meter di aspal karena Terdakwa Emosi kepada Saksi-1 yang akan melaporkannya kepada Komandan Satuan dikarenakan ada SMS Masuk dan Pangilan Video call dari seorang wanita bernama Sdri Serly yang diakui Terdakwa sebagai selingkuhannya .

12. Bahwa Saksi tidak terima mendapat perlakuan dari Terdakwa seperti itu sehingga pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 Saksi melaporkan Terdakwa ke Denpom IX/1 Kupang untuk diproses hukum , sesuai hukum yang berlaku.

13 Bahwa dari akibat Kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi-1, sehingga Saksi-1 luka memar pada wajah terdapat luka memar di dahi, punggung mengalami memar pada punggung kiri bagian atas dan bagian anggota gerak bawah terdapat luka lecet pada lutut bagian kanan oleh karena terseret di aspal saat Terdakwa menarik tangan kanan Saksi-1 sesuai Visum Et Repertum dari rumah sakit TK,IV 09-07-01 Kupang Nomor Ver/2/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 atas nama Sdri,Delsy Jolanda Matitaputty yang ditanda tangani oleh dokter Roswita Y. Manek, dokter pada RST TK.IV Kupang.

14. Bahwa Saksi-1 pernah datang ke Denpom IX/1 untuk mencabut laporannya, namun tidak bisa dicabut.

15. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa pernah minta maaf kepada Saksi dan Saksi telah memaafkan semuanya, dan Saksi ingin Terdakwa bisa membina rumah tangga yang harmonis kembali seperti semula serta bertanggung jawab terhadap Saksi dan kedua anak-anak Terdakwa yang masih membutuhkan kasih sayang dan biaya.

16. Bahwa Saksi-1(selaku korban) memohon kepada Majelis Hakim di persidangan agar Terdakwa tidak dihukum karena Saksi sudah memaafkan, dan Saksi beserta kedua anaknya masih sangat membutuhkan perhatian , perlindungan dari Terdakwa, terutama Anak pertamanya dilahirkan dengan berkebutuhan khusus sehingga memerlukan perhatian dan biaya yang Khusus pula.

Atas keterangan Saksi--1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 8 dari 24 Hal Putusan Nomor :23-K/PM.III-15/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Abdul Gafur Bisa
Pangkat, NRP : Kopka/ 635528
Jabatan : Taurdal 1 Provost
Kesatuan : Korem 161/WS
Tempat, tanggal lahir : Kalabahi 28 Juni 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Kuanino No Hp.
085253026803

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa awal bulan Januari 2017 ketika Terdakwa di tempatkan sebagai anggota Korem 161/WS antara Saksi dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau Famili.
2. Bahwa Saksi kenal dengan istri Terdakwa Sdri Delsy Jolanda Matitaputty(Saksi-1) ketika pada tanggal 2 Februari 2017 (Saksi-1) datang melaporkan diri ke Denma Korem 161/WS bahwa Terdakwa tidur di rumah kost bersama wanita lain yang saksi tidak ketahui namanya.
3. Bahwa Selanjutnya atas perintah Dandenma Korem 161/WS(Kapten Inf Made Suardika) kepada Saksi selaku Provost untuk berangkat menggunakan mobil Katana bersama Dandenma dan Pasipamopsrem termasuk Saksi-1 bersama-sama menuju rumah kost tujuannya untuk mengecek apakah benar ada perempuan lain bersama Terdakwa, diperjalanan bertemu dengan Terdakwa bersama 2(dua) orang anaknya naik sepeda motor kemudian di ajak ke rumah kost ternyata di tempat kost sudah tidak ada .
4. Bahwa Terdakwa pernah diperiksa diminta keterangan di Korem berkaitan laporan Saksi-1 pada tanggal 27 Februari 2017 tentang perselingkuhan Terdakwa dengan Sdri Serly kemudian dibuat dalam berita acara, kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan perselingkuhan dengan Sdri Serli, dengan disaksikan oleh Kapten Inf Made Suardika(dandenma) dan Kapten Inf Agung Besto Arifin (pasipamops Korem 161/WS).
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap istrinya, saya hanya dapat kabar dari orang lain.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi- 3 atas nama Martinus Muda Maran telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan, dan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup menghadapi Saksi-3 kepersidangan dikarenakan sedang berada jauh di luar pulau, serta memohon keterangannya untuk dibaca karena pada waktu di BAP di POM Saksi-3 telah memberikan keterangan di bawah sumpah, Atas permohonan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak keberatan untuk keterangan Saksi-3 dibaca.

Hal 9 dari 24 Hal Putusan Nomor :23-K/PM.III-15/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas permohonan Oditur untuk membacakan keterangan Saksi- yang tidak hadir di persidangan, dan disetujui oleh Terdakwa, Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang- undang nomor 31 tahun 1997 keterangan Saksi- yang telah diberikan pada penyidik dan telah disumpah sesuai BAP , maka keterangannya dinilai sama seperti Saksi yang hadir dipersidangan, yang pada pokoknya:

Saksi-3

Nama lengkap : Martinus Muda Maran.
Pekerjaan : Mahasiswa.
Tempat, tanggal lahir : Waiklibang 28 Maret 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katholik
Tempat tinggal : Kel Oesapa Kec. Kelapa Lima Rt.015 RW.006

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 pada saat itu baru pindah tugas dari Ambon ke Korem 161/Wira Sakti Kupang. Saksi dengan Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa karena masih satu marga dengan ibu Kandung Saksi.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017, sekira pukul 22.00 Wita bertempat di jalan Suratim Rt.015 RW 006 Kel Kelapa Lima Kec. Oesapa pada saat Saksi-1 baru datang dari melaut/mencari ikan kemudian pulang ke Kost miliknya tiba-tiba, Saksi -1 menunjukkan handphone milik Terdakwa tentang isi pesan SMS kepada Saksi dan minta Saksi agar mau mengantarkan ke Komandan Satuan, Saksi menolaknya dengan alasan masalah tersebut adalah masalah keluarga yang menurut Saksi-2 masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan Saksi-2 sempat menyampaikan ke Saksi-1 dengan kata kata "Tante tolong jangan gegabah dulu, jangan melangkah lebih jauh" kemudian dijawab Saksi-1 dengan kata kata " Tidak Mau , mungkin kamu bersekongkol dengan bapak " , kemudian Saksi-1 berjalan kaki keluar kost menuju jalan Suratim ,

3. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi langsung menemui Terdakwa dengan maksud menyampaikan agar mencegah Saksi-1 supaya tidak melaporkan terlebih dahulu ke Komandan, supaya di upayakan diselesaikan di rumah tangga sendiri. Kemudian Terdakwa langsung bergegas menyusul Saksi -1 dan selanjutnya Saksi-1 di ajak pulang oleh Terdakwa menuju kost Saksi-1 jongkok di depan kost sambil menangis kemudian Terdakwa meminta masuk ke dalam kost agar permasalahan diselesaikan di dalam kost, namun Saksi-1 tidak menuruti sehingga Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara menarik dan memukul menggunakan tangan pada bagian punggung Saksi-1.

4. Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 hanya dengan menggunakan tangannya tidak menggunakan alat lain.

Hal 10 dari 24 Hal Putusan Nomor :23-K/PM.III-15/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melihat Terdakwa memukul Saksi-1 sebanyak 4(empat) kali dengan tangan kanan mengepal dan mengenai bagian belakang/punggung Saksi-1, Saksi melihat dari jarak 2 (meter)

6. Bahwa setelah terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 keduanya masuk dalam kamar kost beserta kedua anaknya, kemudian Saksi pulang ke kost sendiri, Saksi juga sempat melihat sekilas SMS dari handphone Terdakwa yang ditunjukkan Saksi-1 yaitu isi pesanya "Pelabuhan."

7. Bahwa Saksi mengetahui terjadinya peristiwa pemukulan penjambakan rambut yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 yang disebabkan adanya SMS di handphone milik Terdakwa dari perempuan lain atas nama Sdri Serly yang mengakibatkan Saksi-1 cemburu dan akan melaporkan kepada Komandan Terdakwa sehingga terjadinya pemukulan dan penjambakan.

8. Saksi menyampaikan kepada Terdakwa dan Saksi-1 agar permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan saja.

9. Saksi melihat akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi-1 mengalami luka lecet pada bagian kedua lututnya akibat diseret oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada bulan Januari 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana Tabanan Bali selama enam bulan, kemudian pada bulan Juni 2003 dilantik dengan pangkat Prada NRP 31030309650581 dilanjutkan mengikuti kecabangan Kavaleri di Bandung selama 3(tiga) bulan dan selesai pada bulan September 2003 , kemudian ditugaskan di Yonkav VIII kostrad di Pasuruan Jawa Timur hingga tahun 2005 , selanjutnya pada bulan Desember 2005 dipindahkan ke Kodam XVI/Patimura di tempatkan di Denkav V/Patimura pada bulan Januari 2016 mengikuti pendidikan Secabareg di Pusdikkav Bandung selama 4(empat) bulan dan pada bulan April 2016 dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Kodam IX/Udayana, kemudian pada bulan Juni 2016 di tempatkan di Kesatuan Korem 161/Wira Sakti sampai terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinast di Makorem 161/Wira Sakti dengan pangkat Serda NRP 31030309650581.

2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2007 menikah secara sah baik Dinas maupun Agama dengan Sdri Delsy Jolanda Matitaputty(Saksi-1) di Ambon sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Nomor 108/CS/2010 dan Akta Nikah dari Gereja Protestan Maluku Anggota PGI Nomor 12/AN/05/2007 dari perkawinan tersebut tekah dikaruniai 2(dua) orang anak laki-laki, yang pertama bernama Sarfulus Polohae Liwun umur 9(Sembilan) tahun mengalami keterbelakangan mental (Berkebutuhan Khusus) dan yang kedua bernama Victorius Dekaharut Liwun berumur 4(empat) tahun hingga sekarang masih berstatus suami istri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama Terdakwa menikah dengan Saksi-1 pernah terjadi keretakan rumah tangga dikarenakan Terdakwa pernah melakukan perselingkuhan dengan Sdri Serly pada tanggal 27 Januari 2017 dan tanggal 29 Januari 2017, Terdakwa menginap di kost temannya Serly beserta Sdri Serly dan dua orang anak Terdakwa .

4. Bahwa pada tanggal 30 Januari Terdakwa dibawa ke korem 161/WS dan diminta keterangan oleh Dandenma beserta Pasipamops dan Terdakwa membuat surat pernyataan yang intinya Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi yang diketahui oleh Dandenma beserta Pasipamops Korem 161/WS.

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekira pukul 16.15 Wita Terdakwa membuka Facebook Terdakwa dan ada komen dari orang yang Terdakwa tidak kenal namanya dan juga tidak menunjukan foto pada akunnya yang mengatakan kepada Terdakwa " ee..su lupa dengan saya kah...?" kemudian Terdakwa menjawab " emang ini siapa" karena tidak menyebutkan identitas dan tidak ada foto di akun facebooknya , lalu batre HP Terdakwa mati kemudian di cas. Lalu Terdakwa pergi ke pantai dengan membonceng rekannya yang biasa disapa Sdr Umbu bersama –sama menuju pantai Batu Nona Kota Kupang untuk menangkap ikan di tepi pantai.

6. Bahwa sekitar pukul 22.10 Wita Saksi-1 dan anak Terdakwa yang pertama pulang ke Kost di antar menggunakan Sepeda Motor oleh Sdr Martin Maran dan berselang 5(lima) menit kemudian Terdakwa menyusul Saksi-1 kembali ke Kost, di tengah jalan Terdakwa ketemu dengan Sdr Martin Maran dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi -1 mau laporan ke Komandan karena ada SMS masuk dari perempuan .

7. Bahwa ketika Terdakwa mau tiba di tempat Kost , Terdakwa melihat Saksi-1 berdiri di jalan dengan memegang HP milik Terdakwa dan saat itulah terjadi pertengkaran mulut hingga berakibat pemukulan dan penjambakan rambut Saksi-1 oleh Terdakwa.

8. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan cara menepeleng menggunakan tangan kanan terbuka 3(tiga) kali mengenai pipi kiri dan dengan tangan kiri terbuka mengenai pipi kanan sebanyak 3(tiga) kali juga, serta memukul satu kali pada bagian tengkuk dengan tangan kanan mengepal serta menendang dengan punggung kaki kiri mengenai lengan kanan Saksi 1, selanjutnya Terdakwa menjambak /menarik rambut Saksi-1 dengan tangan kanan serta menyeretnya menuju kamar kost yang berjarak kurang lebih 10(sepuluh) meter.

9. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi-1 disebabkan karena ada SMS dari orang yang belum ketahuan saat itu dan Saksi-1 tanpa konfirmasi dan bertanya dulu kepada Terdakwa langsung mau lapor kepada Komandan, sehingga Terdakwa Emosi dan takut dilaporkan Kepada Komandan Satuan.

10. Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka memar pada pipi kiri dan pipi Kanan , luka lecet pada kaki kiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa :

- 1) Surat:
 - a) Satu lembar Akta Nikah dari Gereja.
 - b) Satu lembar Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil,
 - c) Satu lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK. IV 09-07-01 Kupang nomor Ver/2/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 atas nama Sdri Delsy Jolanda Matitaputty yang ditanda tangani oleh Dokter Roswita Y. Manek, Dokter pada RST TK IV Kupang

Menimbang : Bahwa dari bukti surat berupa Akta Nikah dari Gereja dan Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil yang diajukan Oditur di persidangan menjadi bukti bahwa Saksi-1 dengan Terdakwa masih berstatus suami- istri yang sah, sedangkan bukti Visum Et Revertum merupakan bukti konkrit yang tidak terbantahkan bahwa Saksi-1 telah mengalami penganiayaan dengan benda tumpul sehingga bukti surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada bulan Januari 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana Tabanan Bali selama enam bulan, kemudian pada bulan Juni 2003 dilantik dengan pangkat Prada NRP 31030309650581 dilanjutkan mengikuti kecabangan Kavaleri di Bandung selama 3(tiga) bulan dan selesai pada bulan September 2003 , kemudian ditugaskan di Yonkav VIII kostrad di Pasuruan Jawa Timur hingga tahun 2005 , selanjutnya pada bulan Desember 2005 dipindahkan ke Kodam XV/Patimura di tempatkan di Denkav V/Patimura pada bulan Januari 2016 mengikuti pendidikan Secabareg di Pusdikkav Bandung selama 4(empat) bulan dan pada bulan April 2016 dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Kodam IX/Udayana, kemudian pada bulan Juni 2016 di tempatkan di Kesatuan Korem 161/Wira Sakti sampai terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinast di Makorem 161/Wira Sakti dengan pangkat Serda NRP 31030309650581.

2. Bahwa benar Saksi-1 kenal pertama kali dengan Terdakwa pada tahun 2006 di Ambon , dari perkenalan tersebut dilanjutkan pacaran dan pada tanggal 25 Mei 2007 Saksi dengan Terdakwa resmi menikah secara sah dan ada ijin Satuan di Ambon dengan kutipan Akta perkawinan pencatatan sipil Nomor 108 /cs/2010 dan Akta Nikah dari Gereja Protestan Maluku Anggota PGI Nomor 12/AN/05/2007 .

3. Bahwa benar rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa awalnya berlangsung harmonis dan dalam pernikahan tersebut telah dikarunia 2(dua) orang anak masing-masing bernama Putra Pulunghai Liwun yang berumur 10 (sepuluh) tahun dan Victoryus Dekahalut Liwun yang berumur 4(empat) tahun.

4. Bahwa benar rumah tangga Saksi dengan Terdakwa mulai ada keretakan pada akhir tahun 2016 yaitu disinyalir Terdakwa mempunyai

Hal 13 dari 24 Hal Putusan Nomor :23-K/PM.III-15/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanita bernama Saksi-1, dan pada bulan Maret 2017 pada saat Saksi-1 baru pindah di tempat kost yang ditempati saat ini (di Jl, Suratim Kota Kupang) Saksi pernah melaporkan ke Dandenma Korem 161/WS (Kapten Inf Made Suardika) bahwa Terdakwa telah berselingkuh dengan Sdri Serly, selanjutnya Dandenma dengan Kopka Abdul Gafur Bisa (Saksi-2) mencari Terdakwa yang kost di daerah Maulapa Bakunase setelah menemukan Terdakwa kemudian membawanya ke Makorem 161/WS lalu diminta keterangan oleh Kapten Inf Agung Besto Arifin dan setelah diambil keterangan itu Terdakwa menandatangani dalam bentuk berita acara pemeriksaan dan kemudian membuat surat pernyataan yang isinya bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi lagi melakukan perselingkuhan yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 dengan disaksikan oleh Dandenma Korem 161/WS dan Pasi opspam Korem 161/Wira Sakti.

5. Bahwa benar sampai dengan saat ini Saksi-1 dengan Terdakwa masih dalam ikatan perkawinan status suami-isteri.

6. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekira pukul 20:00 Wita , Terdakwa bersama Saksi pergi bersama kedua orang anaknya menggunakan sepeda motor ke Pantai Batu Nona untuk mencari ikan , setelah satu jam berlalu selanjutnya Saksi -1 mendahului untuk pulang ke Kost dan sekira pukul 21:30 Wita sampai di Kost kemudian Saksi 1 masuk kedalam dan melihat Handphone milik Terdakwa yang sedang di cas dan mengambil handphone tersebut kemudian Saksi 1 melihat ada panggilan Video Call dan beberapa Short Massage System (SMS) yang pertama berbunyi “ Papa, mama sudah mau sampai di pelabuhan , Loeleba.” Sms yang kedua berbunyi “ Papa , kamu lagi ngapain di kost” dan SMS yang ketiga berbunyi “ Papa , jangan bikin mama pusing.”

7. Bahwa benar setelah melihat ke-3 SMS tersebut kemudian Saksi merasa curiga karena pada sore harinya setelah turun jaga pada saat itu juga Terdakwa menunjukan Surat perintah pindah ke Maumere kepada Saksi dan pada saat itu juga Terdakwa berbicara kepada Saksi bahwa nanti malam akan menjemput liting di Pelabuhan yang akan pindah ke Korem padahal bukan Leting Terdakwa yang dijemput , namun perempuan yang mengirim SMS sehingga Saksi merasa emosi selanjutnya Saksi keluar kost menuju jalan raya sambil membawa Handphone Terdakwa dan bertemu dengan Sdr Martinus Muda Maran(Saksi-3) dan menunjukan isi SMS yang sudah dibaca oleh Saksi , selanjutnya Saksi-2 sempat ikut membaca SMS yang dimaksud setelah selesai Saksi-1 meminta kepada Saksi-2 agar mengantar Saksi-1 kerumah atasan Terdakwa namun Saksi-2 menolaknya.

8. Bahwa benar selanjutnya Saksi berjalan menuju jalan raya, sebelum sampai di jalan raya Terdakwa mengejar dan mengikuti Saksi dengan menggunakan motor kemudian memberhentikan Saksi-1 lalu meminta Handphone sehingga Saksi-1 memberikan Handpone tersebut kepada Terdakwa , setelah itu Saksi-1 berbicara kepada Terdakwa dan akan melaporkannya ke Komandan bahwa Terdakwa akan pergi menjemput perempuan seperti yang ada di SMS di Handphone milik Terdakwa.

9. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-1 selesai berbicara selanjutnya Saksi-1 melanjutkan jalan menuju jalan raya namun Terdakwa tetap mengikuti Saksi-1 , kemudian tiba-tiba Terdakwa menempeleng dengan tangan terbuka sebanyak 2(dua) kali mengenai bahu sebelah kiri Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dengan cara

Hal 14 dari 24 Hal Putusan Nomor :23-K/PM.III-15/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kiri terbuka sebanyak tiga kali mengenai pipi kanannya serta dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1(satu) kali mengenai tengkuk serta menendang dengan kaki kiri mengenai punggung dan lengan kiri Saksi-1 , selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menjambak rambut Saksi-1 dan menyeret menuju sepeda motor yang diparkirnya dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter dan Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk naik sepeda motor dan di bonceng Terdakwa menuju ke tempat kost.

10. Bahwa benar Saksi-1 ketika mau sampai tempat kost sempat menghubungi Pak Reno Bastian Anggota intel Korem 161/Wira Sakti menggunakan Handphone milik Saksi-1 dengan tujuan meminta tolong bahwa Saksi-1 telah dipukuli Terdakwa.

11. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wita Saksi sampai di jalan Suratim kemudian Saksi-1 turun dari motor yang dikendarai oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-1 menghubungi kembali Pak Reno untuk meminta pertolongan dan pada saat itu juga dengan tangan kanannya Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi-1 kemudian membantingnya sampai rusak dan pada saat itu juga Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul sebanyak 1(satu) kali pada bagian tengkuk Saksi-1 , selanjutnya Terdakwa menjambak rambut Saksi-1 selanjutnya dengan tangan kanan Terdakwa menyeretnya menuju kedalam kamar kost yang berjarak kurang lebih 4(empat) meter sambil berkata “ Kenapa kamu buka handphone saya ini akibatnya kamu buka handphone saya “ sambil mendorong Saksi 1 untuk masuk ke kamar kost sehingga kepala Saksi-1 terbentur pintu kamar kost dibagian dahi atas, Saksi hanya bisa menangis kesakitan, kemudian sekira pukul 22:30 Wita Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk memasak ikan hasil tangkapannya dari laut.

12. Bahwa benar Terdakwa melakukan Kekerasan terhadap Saksi-1 dengan cara menempeleng sebanyak 6(enam) kali, menendang sebanyak 1(satu) dan menjambak rambut dan menyeret Saksi-1 kurang lebih 4(empat) meter di aspal karena Terdakwa Emosi kepada Saksi-1 yang akan melaporkannya kepada Komandan Satuan dikarenakan ada SMS Masuk dan Pangilan Video call dari seorang wanita bernama Sdri Serly yang diakui Terdakwa sebagai selingkuhannya .

13. Bahwa benar Saksi tidak terima mendapat perlakuan dari Terdakwa seperti itu sehingga pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 Saksi melaporkan Terdakwa ke Denpom IX/1 Kupang untuk diproses hukum , sesuai hukum yang berlaku.

14 Bahwa benar dari akibat Kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi-1, sehingga Saksi-1 luka memar pada wajah terdapat luka memar di dahi, punggung mengalami memar pada punggung kiri bagian atas dan bagian anggota gerak bawah terdapat luka lecet pada lutut bagian kanan oleh karena terseret di aspal saat Terdakwa menarik tangan kanan Saksi-1 sesuai Visum Et Repertum dari rumah sakit TK,IV 09-07-01 Kupang Nomor Ver/2/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 atas nama Sdri,Delsy Jolanda Matitaputty yang ditanda tangani oleh dokter Roswita Y. Manek, dokter pada RST TK.IV Kupang.

15. Bahwa benar ketika perkara ini sudah dilaporkan dan Terdakwa berada dalam tahanan sementara di Denpom IX/1 Kupang Saksi-1 menghadap ke Denpom IX/1 Kupang untuk mencabut laporannya agar

Hal 15 dari 24 Hal Putusan Nomor :23-K/PM.III-15/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. dilanjutkan, namun perkaranya oleh Pom tetap dilanjutkan.

16. Bahwa benar atas kejadian ini Terdakwa telah minta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-1 telah memaafkan semuanya, dan Saksi-1 ingin Terdakwa bisa membina rumah tangga yang harmonis kembali seperti semula serta bertanggung jawab terhadap Saksi-1 dan kedua anak-anak Terdakwa yang masih membutuhkan kasih sayang dan biaya.

17. Bahwa benar Saksi-1(selaku korban) memohon kepada Majelis Hakim di persidangan agar Terdakwa tidak dihukum karena Saksi-1 sudah memaafkan, dan Saksi-1 beserta kedua anaknya masih sangat membutuhkan perhatian, perlindungan dari Terdakwa, terutama Anak pertamanya dilahirkan dengan berkebutuhan khusus sehingga memerlukan perhatian dan biaya yang Khusus pula.

18. Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya telah memukul, menjambak menendang dan mendorong Saksi-1 karena Terdakwa tidak dapat menahan emosinya dikarenakan Saksi-1 membuka Handpone Terdakwa dan akan melaporkan kepada Komandan Satuan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut dalam putusan ini, demikian juga mengenai pemidanaannya akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan setelah mempertimbangkan sifat, hakekat, akibat serta hal yang meringankan maupun yang memberatkan dalam diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak mengajukan Pledooi/pembelaan, tetapi Terdakwa mengakui Perbuatannya seperti apa yang di Dakwakan Oditur Militer, oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan ringannya dengan alasan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan menyadari bersalah serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa Terdakwa berkeinginan tetap membina rumah tangga yang harmonis dengan Saksi 1
- Bahwa Terdakwa mempunyai anak (anak pertama) yang berkebutuhan khusus dan tahun ini rencana di sekolahkan di SLB, dan tentunya sangat membutuhkan perhatian kasih sayang dan biaya yang khusus.
- Terdakwa masih ingin tetap mengabdikan sebagai anggota TNI AD

Bahwa atas permohonan dari Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara cermat setelah melihat sifat, hakekat dan akibat serta hal hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut termasuk hal yang meringankan dan memberatkan.

Hal 16 dari 24 Hal Putusan Nomor :23-K/PM.III-15/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Ke - 1 : Setiap Orang
Unsur Ke - 2 : Yang Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap Orang

Bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tidak memberikan penjelasan yang dimaksud dengan "Setiap Orang" tetapi dalam praktek Peradilan adalah masuk dalam unsur "Barang Siapa"

Mendasari ketentuan Undang-undang, Pasal 2 s/d 5 dan Pasal 7 s/d Pasal 8 KUHP yang dimaksud "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, sedangkan mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Adapun subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia termasuk pula yang berstatus sebagai anggota TNI, yang pada saat melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yaitu belum mengakhiri/diakhiri ikatan dinas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi- di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diperoleh di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada bulan Januari 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana Tabanan Bali selama enam bulan, kemudian pada bulan Juni 2003 dilantik dengan pangkat Prada NRP 31030309650581 dilanjutkan mengikuti kecabangan Kavaleri di Bandung selama 3(tiga) bulan dan selesai pada bulan September 2003 , kemudian ditugaskan di Yonkav VIII kostrad di Pasuruan Jawa Timur hingga tahun 2005 , selanjutnya pada bulan Desember 2005 dipindahkan ke Kodam XVI/Patimura di tempatkan di Denkav V/Patimura pada bulan Januari 2016 mengikuti pendidikan Secabareg di Pusdikkav Bandung selama 4(empat) bulan dan pada bulan April 2016 dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Kodam IX/Udayana, kemudian pada bulan Juni 2016 di tempatkan di Kesatuan Korem 161/Wira Sakti sampai terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis di Makorem 161/Wira Sakti dengan pangkat Serda NRP 31030309650581.

2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dengan lancar serta tidak menunjukkan tanda-tanda adanya gangguan jiwa sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

Bahwa dari Uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah Prajurit yang aktif dan dapat bertanggung jawab terhadap perbuatannya yang juga merupakan Subyek hukum yang tunduk terhadap Undang-Undang ini.

Hal 17 dari 24 Hal Putusan Nomor :23-K/PM.III-15/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu, yaitu "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Unsur Ke – 2 : Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Yang dimaksud dengan Kekerasan Fisik adalah "Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat," sebagaimana tercantum dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bahwa yang dimaksud pengertian "Dalam Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2004 meliputi :

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang – orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuh, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga ; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bahwa dalam perkara ini dilakukan oleh suami terhadap isteri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi- di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diperoleh di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 kenal pertama kali dengan Terdakwa pada tahun 2006 di Ambon , dari perkenalan tersebut dilanjutkan pacaran dan pada tanggal 25 Mei 2007 Saksi dengan Terdakwa resmi menikah secara sah dan ada ijin Satuan di Ambon dengan kutipan Akta perkawinan pencatatan sipil Nomor 108 /cs/2010 dan Akta Nikah dari Gereja Protestan Maluku Anggota PGI Nomor 12/AN/05/2007
2. Bahwa benar sampai dengan saat ini Saksi-1 dengan Terdakwa masih dalam ikatan perkawinan status suami-isteri
3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekira pukul 20:00 Wita , Terdakwa bersama Saksi pergi bersama kedua orang anaknya menggunakan sepeda motor ke Pantai Batu Nona untuk mencari ikan , setelah satu jam berlalu selanjutnya Saksi -1 mendahului untuk pulang ke Kost dan sekira pukul 21:30 Wita sampai di Kost kemudian Saksi 1 masuk kedalam dan melihat Handphone milik Terdakwa yang sedang di cas dan mengambil handphone tersebut kemudian Saksi 1 melihat ada panggilan Video Call dan beberapa Short Massage System (SMS) yang pertama berbunyi " Papa, mama sudah mau sampai di pelabuhan , Loeleba." Sms yang kedua berbunyi " Papa , kamu lagi ngapain di kost" dan SMS yang ketiga berbunyi " Papa , jangan bikin mama pusing."
4. Bahwa benar setelah melihat ke-3 SMS tersebut kemudian Saksi merasa curiga karena pada sore harinya setelah turun jaga pada saat itu juga Terdakwa menunjukan Surat perintah pindah ke Maumere kepada Saksi dan pada saat itu juga Terdakwa berbicara kepada Saksi

Hal 18 dari 24 Hal Putusan Nomor :23-K/PM.III-15/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Saksi-1 akan menjemput liting di Pelabuhan yang akan pindah ke Korem padahal bukan Liting Terdakwa yang dijemput, namun perempuan yang mengirim SMS sehingga Saksi merasa emosi selanjutnya Saksi keluar kost menuju jalan raya sambil membawa Handphone Terdakwa dan bertemu dengan Sdr Martinus Muda Maran(Saksi-3) dan menunjukan isi SMS yang sudah dibaca oleh Saksi, selanjutnya Saksi-2 sempat ikut membaca SMS yang dimaksud setelah selesai Saksi-1 meminta kepada Saksi-2 agar mengantarkan Saksi-1 ke rumah atasan Terdakwa namun Saksi-2 menolaknya.

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi berjalan menuju jalan raya, sebelum sampai di jalan raya Terdakwa mengejar dan mengikuti Saksi dengan menggunakan motor kemudian memberhentikan Saksi-1 lalu meminta Handphone sehingga Saksi-1 memberikan Handphone tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Saksi-1 berbicara kepada Terdakwa dan akan melaporkannya ke Komandan bahwa Terdakwa akan pergi menjemput perempuan seperti yang ada di SMS di Handphone milik Terdakwa.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-1 selesai berbicara supaya urusannya di selesaikan di rumah selanjutnya Saksi-1 melanjutkan jalan menuju jalan raya namun Terdakwa tetap mengikuti Saksi-1, kemudian tiba-tiba Terdakwa menempel dengan tangan terbuka sebanyak 2(dua) kali mengenai bahu sebelah kiri Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dengan cara menggunakan tangan kiri terbuka sebanyak tiga kali mengenai pipi kanannya serta dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1(satu) kali mengenai tengkuk serta menendang dengan kaki kiri mengenai punggung dan lengan kiri Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menjambak rambut Saksi-1 dan menyeret menuju sepeda motor yang diparkirnya dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter dan Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk naik sepeda motor dan di bonceng Terdakwa menuju ke tempat kost.

7. Bahwa benar Saksi-1 ketika mau sampai tempat kost sempat menghubungi Pak Reno Bastian Anggota intel Korem 161/Wira Sakti menggunakan Handphone milik Saksi-1 dengan tujuan meminta tolong bahwa Saksi-1 telah dipukuli Terdakwa.

8. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wita Saksi sampai di jalan Suratim kemudian Saksi-1 turun dari motor yang dikendarai oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-1 menghubungi kembali Pak Reno untuk meminta pertolongan dan pada saat itu juga dengan tangan kanannya Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi-1 kemudian membantingnya sampai rusak dan pada saat itu juga Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul sebanyak 1(satu) kali pada bagian tengkuk Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menjambak rambut Saksi-1 selanjutnya dengan tangan kanan Terdakwa menyeretnya menuju kedalam kamar kost yang berjarak kurang lebih 4(empat) meter sambil berkata " Kenapa kamu buka handphone saya ini akibatnya kamu buka handphone saya " sambil mendorong Saksi 1 untuk masuk ke kamar kost sehingga kepala Saksi-1 terbentur pintu kamar kost dibagian dahi atas, Saksi hanya bisa menangis kesakitan, kemudian sekira pukul 22:30 Wita Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk memasak ikan hasil tangkapannya dari laut.

9. Bahwa benar Terdakwa melakukan Kekerasan terhadap Saksi-1 dengan cara menempel sebanyak 6(enam) kali, menendang sebanyak 1(satu) dan menjambak rambut dan menyeret Saksi-1 kurang

Hal 19 dari 24 Hal Putusan Nomor :23-K/PM.III-15/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berbaring di aspal karena Terdakwa Emosi kepada Saksi-1 yang akan melaporkannya kepada Komandan Satuan dikarenakan ada SMS Masuk dan Panggilan Video call dari seorang wanita bernama Sdri Serly yang diakui Terdakwa sebagai selingkuhannya .

10. Bahwa benar atas kejadian ini Terdakwa telah minta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-1 telah memaafkan semuanya, dan Saksi-1 ingin Terdakwa bisa membina rumah tangga yang harmonis kembali seperti semula serta bertanggung jawab terhadap Saksi-1 dan kedua anak-anak Terdakwa yang masih membutuhkan kasih sayang dan biaya.

11. Bahwa dari akibat Kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi-1, sehingga Saksi-1 merasa sakit dan mengalami luka memar di dahi, punggung mengalami memar pada punggung kiri bagian atas dan bagian anggota gerak bawah terdapat luka lecet pada lutut bagian kanan oleh karena terseret di aspal saat Terdakwa menarik tangan kanan Saksi-1, sesuai Visum Et Repertum dari rumah sakit TK.IV 09-07-01 Kupang Nomor Ver/2/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 atas nama Sdri,Delsy Jolanda Matitaputty yang ditanda tangani oleh dokter Roswita Y. Manek, dokter pada RST TK.IV Kupang.

Dari uraian fakta di atas Majelis Hakim berkesimpulan telah terjadi Kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa(Suami) terhadap Saksi1(isterinya) .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua, yaitu "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga." telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap Orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ."

sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana Oditur Militer, maka oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, maka Terdakwa harus dipidana

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat, hakekat dan

Hal 20 dari 24 Hal Putusan Nomor :23-K/PM.III-15/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa adalah merupakan arogansi dan tidak dapat menahan emosi merupakan wujud ketakutan Terdakwa, takut dilaporkan kepada Komandan satuan akibat Terdakwa ketahuan punya WIL.
- Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa yang di latar belakang oleh alasan emosi dan takut dilaporkan oleh isterinya yang sah kepada atasannya menunjukkan ketidak mampuan Terdakwa menahan godaan dalam membina rumah tangga
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi 1, Saksi-1 mengalami luka memar di dahi dan punggung, dan luka lecet di lutut akibat dari luka tersebut Korban tidak dapat melaksanakan aktifitas sebagaimana biasanya selama satu hari.
- Bahwa hal –hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa takut ketahuan berselingkuh dengan sdri Sherly

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat menginsyafi kesalahannya dan kembali ke jalan yang benar untuk menjadi Prajurit dan warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, dan Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Sapta Marga serta Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum baik Pidana maupun Disiplin
- Terdakwa pernah dianugrahi Tanda kehormatan Negara berupa : SL. Dharma Nusa
- Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 (istri terdakwa) selaku korban, dan Saksi -1 selaku Korban pun telah memaafkan kesalahan Terdakwa dan keduanya menginginkan membina keluarga yang harmonis kembali.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap isterinya sendiri yang seharusnya dilindungi.
- Akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami luka memar dan tidak dapat beraktivitas selama satu hari.

Hal 21 dari 24 Hal Putusan Nomor :23-K/PM.III-15/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim berpendapat :

1. Bahwa tujuan dibentuknya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Rumah tangga adalah untuk menciptakan dan mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera, dalam perkara Terdakwa setelah kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa dengan istrinya yaitu Saksi-1 (Sdri Delsy Jolanda Matitaputty) Terdakwa telah meminta maaf dan Saksi 1 telah memaafkan dan mereka berkeinginan untuk membina kembali keharmonisan rumah tangga seperti sediakala.

2. Bahwa disisi lain Majelis Hakim juga harus memberikan rasa keadilan bagi korban dalam hal ini Saksi-1 (Sdri Delsy Jolanda Matitaputty) walaupun telah mengalami kekerasan fisik namun di depan persidangan Saksi-1 memohon kepada Majelis Hakim agar tidak menghukum terdakwa karena :

a. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa telah minta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-1 telah memaafkan semuanya, dan mereka telah berjanji akan membina rumah tangga yang harmonis kembali seperti semula dan Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab terhadap Saksi-1 dan kedua anak mereka yang masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya.

b. Bahwa Saksi-1(selaku korban) beserta kedua anaknya masih sangat membutuhkan perhatian , perlindungan dari Terdakwa, oleh karena Anak pertama mereka dilahirkan dengan berkebutuhan khusus sehingga memerlukan perhatian dan biaya yang Khusus pula.

3. Bahwa ditinjau dari kepentingan hukum dan aspek kemanfaatan, penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa jika ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan militer dapat menimbulkan dampak yang kurang baik terutama terhadap keharmonisan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri Delsy Jolanda Matitaputty dan anaknya yang mempunyai kebutuhan Khusus.

4. Bahwa dengan tetap memperhatikan kepentingan militer dalam hal pelaksanaan tugas pokok , Majelis Hakim berpendapat bahwa Tenaga Terdakwa masih bisa digunakan oleh kesatuannya dan Terdakwa masih bisa dibina menjadi Prajurit Yang baik.

5. Bahwa apabila ditinjau dari kepentingan umum dan Masyarakat bahwa perkara ini tidak berdampak luas di masyarakat,

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga , kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan Militer serta kepentingan Saksi Korban Majelis Hakim menilai lebih tepat dan efektif apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat ,karena, pidana bersyarat bukanlah suatu pembebasan atau pengampunan tetapi merupakan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dengan tetap melaksanakan tugas pokok sehari-hari dengan pengawasan komandan Satuannya

Hal 22 dari 24 Hal Putusan Nomor :23-K/PM.III-15/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa orang bernama Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa :

Surat :

- a) Satu lembar Akta Nikah dari Gereja.
- b) Satu lembar Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil,

Bahwa barang bukti berupa surat Akta Nikah dari Gereja dan Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil oleh karena pemeriksaan dipersidangan sudah selesai maka ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.

- c) Satu lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK. IV 09-07-01 Kupang nomor Ver/2/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 atas nama Sdri Delsy Jolanda Matitaputty yang ditanda tangani oleh Dokter Roswita Y. Manek, Dokter pada RST TK IV Kupang

Bahwa bukti surat point c tersebut di atas , oleh karena berhubungan dengan perkara ini dan tidak sulit penyimpanannya , maka ditentukan statusnya dalam Berkas Perkara.

Mengingat : Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Jo pasal 14 a KUHP Jo Pasal 16 KUHPM, serta Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Lodovikus Bera Liwun, Pangkat: Serda NRP 31030309650581 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 8(Delapan) bulan dengan masa percobaan10(sepuluh) bulan.

Dengan perintah; pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran hukum disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU RI Nomor. 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan berakhir

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat:

- 1) Satu lembar Akta Nikah dari Gereja.
- 2) Satu lembar Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil,

Dikembalikan kepada pemiliknya.

- 3) Satu lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK. IV 09-07-01 Kupang nomor Ver/2/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 atas nama Sdri Delsy Jolanda Matitaputty yang ditanda tangani oleh Dokter Roswita Y. Manek, Dokter pada

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 23 dari 24 Hal Putusan Nomor :23-K/PM.III-15/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar RP10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini, Kamis tanggal 23 Nopember 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Djunaedi Iskandar, S.H., Mayor Chk NRP 2910134720371 sebagai Hakim Ketua, serta Yudi Pranoto Atmojo, S.H., Mayor Chk NRP 11990019321274 dan Johannes Sudarso Taruk, S.H., Mayor Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Suhaji, S.H., M.M Letkol Laut (KH) NRP 12373/P, dan Panitera Pengganti Gunadi, S.H., Letda Chk NRP 21010051510681, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Djunaedi Iskandar, S.H.
Mayor Chk NRP 2910134720371

Hakim Anggota-I

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.
Mayor Chk NRP 11990019321274

Hakim Anggota-II

Johanes Sudarso Taruk, S.H.
Mayor Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti

Gunadi, S.H.
Letda Chk NRP 21010051510681